



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga rubah elemen baru

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama;
2. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas Pelayanan menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan dan berkas permohonan KK diserahkan kepada Kasi. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon.
3. Kasi memverifikasi permohonan Kartu Keluarga;
4. Operator melakukan perekaman data ke dalam database dan mencetak KK;
5. Operator mengajukan permohonan Tanda Tangan Elektronik;
6. Kepala Dinas memberikan TTE;
7. Kasi/kabid meneliti hasil cetakan KK dengan mencocokkan berkas permohonan;
8. Petugas Pengambilan menyerahkan KK kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 0813-4894-0171/0813-5128-1916
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati